

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat: Telaah Bantuan Hukum dalam Perspektif Maqashid Syariah

Syeh Sarip Hadaiyatullah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Korespondensi: syehsarip@radenintan.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Februari 30th, 2026

Direvisi Maret 18th, 2026

Diterima Maret 28th, 2026

Kata kunci:

Bantuan Hukum, Akses terhadap Keadilan, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan dan peran bantuan hukum sebagai instrumen pemenuhan hak asasi manusia dalam sistem negara hukum serta relevansinya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Bantuan hukum dipahami sebagai upaya negara dan lembaga terkait dalam menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber hukum Islam yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa bantuan hukum, baik secara litigasi maupun nonlitigasi, merupakan bagian integral dari prinsip *due process of law* dan berfungsi mencegah terjadinya perlakuan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Dalam perspektif Islam, legitimasi bantuan hukum tercermin dalam prinsip keadilan, larangan kezaliman, dan anjuran tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Sād ayat 26 dan Surah al-Mā'idah ayat 2. Berdasarkan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia serta melindungi hak-hak dasar, sehingga keberadaannya menjadi wujud konkret sinergi antara nilai-nilai syariat dan prinsip negara hukum modern



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan pelayanan di bidang hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa persyaratan apa pun. Adapun yang dimaksud Penerima Bantuan Hukum adalah individu atau warga negara yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Pengaturan mengenai bantuan hukum secara normatif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Darmawan Prist, bantuan hukum adalah bentuk pendampingan hukum yang bertujuan membantu penyelesaian suatu permasalahan, perselisihan, maupun perkara tindak pidana agar proses penanganannya dapat berjalan dengan lancar. Dalam konteks Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengenal konsep bantuan hukum yang dapat diperoleh sejak tahap pemeriksaan pendahuluan. (M Ardian Zawawi, dkk, 2020)

Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik. Hak atas bantuan hukum tersebut berlaku secara universal tanpa pembedaan latar belakang apa pun. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengakui serta menjamin pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik bagi fakir miskin. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum kepada kelompok fakir miskin merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab negara.

Dalam perspektif hukum Islam, bantuan hukum dikenal dengan istilah kuasa hukum yang dalam bahasa Arab disebut *al-wakālah fī al-khuṣūmah*. Menurut Sayyid Sabiq, *al-wakālah* adalah pelimpahan wewenang dari seseorang kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya dalam perkara-perkara yang dapat diwakilkan. (Akhmad Shodikin, dkk, 2022)

Bantuan hukum sebagai sarana untuk menjamin akses terhadap keadilan tidak terbatas pada pemberian pendampingan di hadapan pengadilan, tetapi juga mencakup layanan di luar proses peradilan. Bantuan hukum tidak hanya diperuntukkan bagi tersangka dan terdakwa, melainkan juga

bagi korban serta kelompok masyarakat miskin yang mengajukan gugatan hukum. Selain itu, bantuan hukum mencakup upaya edukasi hukum bagi para pencari keadilan dan masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan hukum.

Perlindungan dan pembelaan terhadap kelompok miskin menjadi suatu keharusan, terutama dalam kondisi sistem peradilan pidana yang belum sepenuhnya terintegrasi (*Integrated Criminal Justice System*). Dalam praktiknya, tersangka dari kalangan miskin kerap mengalami perlakuan tidak adil, seperti penyiksaan, pelanggaran hak, atau pembatasan akses terhadap pendampingan advokat, yang umumnya disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap hak-hak hukum sebagai tersangka atau terdakwa. (M. Arie Wahyudi, dkk, 2022)

Maqāṣid syarī'ah merupakan inti kajian dalam ilmu *uṣūl fiqh* sehingga memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam perumusan ekonomi syariah. Keberadaan *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan moneter, fiskal, dan keuangan publik, tetapi juga menjadi landasan dalam pengembangan produk perbankan dan keuangan syariah, serta perumusan berbagai teori ekonomi mikro. Selain itu, *maqāṣid syarī'ah* berperan penting dalam pembentukan regulasi yang mengatur perbankan dan lembaga keuangan syariah. (Dwi Runjani Juwita dan Budi Suwarno, 2023)

Dalam perspektif hukum Islam, setiap manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum serta berhak memperoleh jaminan keadilan. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa kewenangan pembentukan hukum secara absolut berada di tangan Allah SWT, sementara penguasa dan masyarakat hanya diberi amanat untuk mengelola urusan-urusan publik yang bersumber pada wahyu, serta persoalan lain yang ditentukan melalui ijtihad manusia berdasarkan prinsip musyawarah. Konsekuensinya, seluruh proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum harus diarahkan pada terwujudnya keadilan dan kemaslahatan bagi manusia tanpa mengesampingkan ketentuan wahyu. Salah satu konsep yang paling dikenal dalam kerangka penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum syara' (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang dikemukakan oleh Imam al-Syāṭibī, (Shodikin, dkk, 2024)

Artikel jurnal ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi bantuan hukum sebagai instrumen pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, artikel ini bertujuan mengkaji peran dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Artikel ini juga bertujuan menelaah relevansi konsep bantuan hukum dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan manusia, serta menguraikan kesesuaian antara prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dengan praktik bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan pemikiran hukum Islam dan hukum nasional terkait penguatan akses keadilan bagi masyarakat rentan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. (Depri Liber Sonata, 2015) Desain penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep bantuan hukum dan peran negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin, dengan menelaah kesesuaiannya antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai bahan tertulis yang relevan dengan objek kajian. Sumber data diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta literatur hukum yang membahas bantuan hukum, akses terhadap keadilan, hukum Islam, *fiqh siyasah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Buku dan jurnal tersebut digunakan sebagai bahan rujukan utama untuk memahami konsep, teori, dan pandangan para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui penelusuran dan pengkajian literatur secara sistematis, data yang diperoleh kemudian dianalisis guna membangun argumentasi ilmiah serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan kerangka normatif penelitian. (Aris Dwi Cahyono, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah hak yang dimiliki masyarakat untuk mendapatkan pemecahan masalah hukum dari orang yang berwenang, dalam hal ini Pemberi Bantuan hukum baik advokat, ataupun dari Fakultas Hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara gratis kepada Penerima Bantuan Hukum (Erwin Firmansyah, 2022)

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga negara merupakan bagian integral dari pelaksanaan prinsip negara hukum, yang tidak hanya mengakui dan melindungi hak asasi manusia, tetapi juga menjamin pemenuhannya, khususnya dalam hal akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*). Mekanisme bantuan hukum berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu, memperoleh kesempatan yang setara dalam proses hukum serta perlindungan yang adil sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. (Togar Sahat Manaek Sijabat, dkk, 2024)

Dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana, bantuan hukum memiliki kedudukan yang sangat esensial karena berperan sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas pendampingan hukum bagi setiap individu. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak fundamental warga negara, terutama dalam perkara pidana, mengingat tersangka atau terdakwa sering kali memiliki keterbatasan kemampuan maupun pemahaman hukum untuk membela dirinya secara efektif.

Secara praktis, tersangka dalam suatu perkara pidana umumnya tidak mampu melakukan pembelaan hukum secara mandiri, khususnya pada tahap pemeriksaan dan persidangan yang diatur oleh prosedur hukum yang kompleks. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi terdakwa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip *due process of law*, guna menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang adil, proporsional, dan sejalan dengan prinsip negara hukum. (Maemanah, 2024)

Pemberian bantuan hukum secara litigasi meliputi kegiatan pendampingan dan/atau pelaksanaan kuasa hukum yang dilakukan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan, termasuk pendampingan dan/atau pelaksanaan kuasa hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bantuan hukum litigasi hanya dapat diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang memiliki anggota berprofesi sebagai advokat atau pengacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi mencakup berbagai bentuk kegiatan, antara lain penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, serta perancangan dokumen hukum. Bantuan hukum nonlitigasi dapat dilaksanakan oleh advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum maupun oleh paralegal yang menjadi bagian dari Lembaga Bantuan Hukum.

Paralegal yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum memiliki kewenangan terbatas, yakni hanya dapat memberikan bantuan hukum secara nonlitigasi kepada masyarakat. Paralegal tidak berwenang memberikan bantuan hukum litigasi, baik dalam bentuk pendampingan dan/atau pelaksanaan kuasa hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan, dalam proses pemeriksaan di persidangan, maupun pendampingan dan/atau pelaksanaan kuasa hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun kewenangan pemberian bantuan hukum secara litigasi sepenuhnya berada pada advokat atau pengacara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat. (Ronald Jolly Pongantang, 2020)

Pada hakikatnya, bantuan hukum merupakan seluruh bentuk upaya pemberian layanan dan pendampingan hukum kepada masyarakat agar mereka dapat memperoleh serta menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum, khususnya dalam proses peradilan pidana. Lebih lanjut, Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang secara khusus diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan pembelaan hukum secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, oleh pihak yang memiliki pengetahuan mengenai mekanisme pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. (Sahwa Kana dan Muhammad Oktafian, 2023)

Telaah Bantuan Hukum Dalam Perspektif Maqasyid Syariah

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok fakir miskin dan rentan, merupakan manifestasi dari tujuan utama penetapan hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan dan perwujudan kemaslahatan manusia. (Miswanto, 2024) Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Syāṭibī menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk menjaga lima kepentingan fundamental (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-naḥs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Bantuan hukum secara substantif berperan dalam memastikan terlindunginya kepentingan-kepentingan tersebut dalam proses penegakan hukum. (Jabbar Sabil dan Arief Muda Rianto, 2023)

Bantuan hukum dalam Islam berlandaskan pada Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam yang menegaskan kewajiban penegakan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dalam sistem penegakan hukum Islam, advokat dipandang sebagai bagian dari penegak hukum yang memiliki kedudukan sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti jaksa, hakim, dan kepolisian, dalam menjalankan fungsi penegakan keadilan. Prinsip-prinsip tentang pembelaan, keadilan, dan larangan kezaliman yang termuat dalam Al-Qur'an menjadi dasar legitimasi adanya pendampingan dan perwakilan hukum, sehingga praktik bantuan hukum dalam Islam bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak individu dan terwujudnya keadilan sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Prinsip-prinsip pembelaan, keadilan, dan larangan berbuat zalim yang ditegaskan dalam Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Islam harus dilaksanakan secara objektif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kebenaran. Penegakan ini tercermin secara eksplisit dalam Surah Sād ayat 26, yang memberikan mandat kepada pemimpin dan penegak hukum untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan adil serta menjauhi hawa nafsu dalam menjalankan kewenangannya.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : (Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

Prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam menjadi landasan moral dan normatif bagi pelaksanaan bantuan hukum, termasuk peran juru damai dan mediator profesional dalam proses penegakan hukum. Prinsip tersebut secara tegas ditegaskan dalam Surah al-Mā'idah ayat 2, yang mengajarkan kewajiban untuk saling membantu dalam kebajikan serta melarang kerja sama dalam perbuatan dosa dan kezaliman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلَوْا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا السَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمْنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّ شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Berdasarkan Surah Šād ayat 26 yang menegaskan kewajiban menegakkan keadilan dan larangan mengikuti hawa nafsu dalam memutuskan perkara, serta Surah al-Māidah ayat 2 yang mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dapat dipahami bahwa penegakan hukum dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada kemaslahatan dan keadilan substantif. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, kedua ayat tersebut menjadi landasan normatif bagi penyelenggaraan bantuan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, pembelaan terhadap kelompok rentan, serta pencegahan kezaliman dalam proses hukum. Dengan demikian, praktik bantuan hukum, baik melalui pendampingan hukum maupun mediasi, merupakan implementasi nyata tujuan syariat dalam menjaga jiwa, akal, dan harta manusia, sekaligus mempertegas tanggung jawab negara dan penegak hukum untuk mewujudkan akses keadilan yang adil dan berkeadaban.

Peran dan Fungsi Bantuan Hukum bagi Masyarakat miskin

Peraturan yang menjadi landasan bantuan hukum termasuk UU Bantuan Hukum, UU Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum (disebut PP Bantuan Hukum) dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. Bantuan hukum diatur dalam dua undang-undang berbeda, UU Bantuan Hukum dan UU Advokat, yang membuat asumsi bahwa keduanya tumpang tindih. Beberapa pihak melakukan uji UU Bantuan Hukum karena asumsi adanya perbedaan undang-undang. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012, uji materiil UU Bantuan Hukum terhadap UUD 1945 ditolak. Dengan menggunakan UU Bantuan Hukum, negara dapat menunjukkan fungsinya sebagai negara hukum dengan menetapkan cara untuk aspek penting pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Lembaga Bantuan Hukum memberikan layanan pendampingan hukum kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya beracara hukum. Hal ini sangat bermanfaat sebab masyarakat miskin tidak mampu membayar biaya pengacara yang mahal. Dengan adanya LBH, mereka yang miskin dapat mendapatkan bantuan hukum yang adil. Lembaga Bantuan Hukum membantu orang miskin mengakses pengadilan dengan membantu mereka mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dan turut serta mendampingi mereka dalam proses hukum. Tanpa bantuan LBH, banyak orang miskin akan kesulitan mendapatkan akses ke pengadilan. Melindungi hak asasi manusia, terutama untuk kelompok yang sering terpinggirkan. Lembaga Bantuan Hukum memiliki kemampuan untuk mewakili masyarakat miskin dalam kasus pelanggaran HAM seperti penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan dalam sistem hukum. (S. Huang & A. Sharifa, 2019)

Manfaat Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

Lembaga bantuan hukum mempunyai peranan penting dalam penerapan hukum di pengadilan, khususnya dengan membantu dan/atau menjalankan kekuasaannya pada tingkat penyidikan dan penuntutan, membant dan/atau menjalankan kewenangannya pada saat proses peninjauan kembali di persidangan sampai dengan berakhirnya perkara atau keputusan hakim tetap. Untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang melanggar hukum, perlu dilakukan peningkatan anggaran OBH yang menerimanya dan mendorong pemerintah untuk mendedikasikan dana daerah untuk kegiatan bantuan hukum termasuk kegiatan tersebut. bantuan hukum, memperkuat sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan mengembangkan pedoman komprehensif mengenai mekanisme dan prosedur untuk memelihara sistem.. LBH memastikan bahwa orang kurang mampu memiliki perlindungan hukum yang layak melalui bantuan hukum gratis, pendidikan hukum, advokasi kebijakan, dan penyelesaian sengketa alternatif. LBH menawarkan solusi bagi mereka yang tidak memiliki dana untuk menyewa pengacara untuk menangani kasus hukum mereka. (Nursaidah F, 2019)

Syarat-Syarat Mendapat Bantuan Hukum

Untuk dapat mengajukan permohonan bantuan ini ke Posbakum di Pengadilan, sejumlah ketentuan harus dipenuhi agar proses pengajuan berjalan dengan lancar. Pertama-tama, penting untuk mencatat bahwa calon pemohon haruslah seorang Warga Negara Indonesia. Kriteria kedua yang harus dipenuhi adalah tidak mampu secara finansial untuk menanggung biaya perkara yang terkait dengan kasus yang dihadapi. Selanjutnya, pemohon harus memiliki hak hukum untuk memperoleh bantuan,

sejalan dengan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun persyaratan terkait dengan ketidakmampuan finansial biasanya harus didukung dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM), sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah atau pejabat yang memiliki kewenangan terkait. SKTM tersebut haruslah memiliki tanda tangan dan cap resmi dari pejabat yang bersangkutan. Dengan adanya SKTM, pemohon dapat secara lebih konkrit membuktikan bahwa ia tidak mampu secara finansial untuk menanggung biaya perkara. Di samping SKTM, pemohon juga diberikan opsi untuk melampirkan berbagai dokumen lain sebagai bukti ketidakmampuannya. Beberapa dokumen tersebut mencakup Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dengan memasukkan beragam dokumen tersebut, pemohon dapat lebih mendalam dan komprehensif dalam menggambarkan kondisinya, menjadikan argumen ketidakmampuannya semakin kuat dan meyakinkan.

Berikut adalah langkah-langkah rinci dalam mengajukan permohonan bantuan ke Posbakum di Pengadilan:

1. Kunjungan ke Posbakum di Pengadilan
Pemohon diminta untuk mengunjungi Posbakum di Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara yang diajukan. Kehadiran pemohon bertujuan untuk memulai proses permohonan bantuan ini.
2. Pengisian Formulir Permohonan
Setelah tiba di Posbakum, langkah selanjutnya adalah mengisi formulir permohonan bantuan. Formulir ini telah disiapkan oleh pihak berwenang untuk memudahkan pemohon dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan.
3. Penyerahan Dokumen Persyaratan
Pemohon diharapkan menyerahkan formulir permohonan bantuan hukum yang telah diisi beserta dokumen-dokumen persyaratan yang relevan. Dokumen ini dapat melibatkan bukti-bukti atau informasi tambahan yang mendukung kasus yang diajukan.
4. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen
Setelah formulir dan dokumen persyaratan diserahkan, petugas Posbakum akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keakuratan dokumen tersebut. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi yang diberikan oleh pemohon sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
5. Penerbitan Surat Keterangan Bantuan Hukum
Jika dokumen persyaratan dianggap lengkap, petugas Posbakum akan menerbitkan surat keterangan pemberian bantuan hukum. Surat ini merupakan bukti formal bahwa pemohon memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum.
6. Penyerahan Surat Keterangan kepada Pemohon
Surat keterangan pemberian bantuan hukum kemudian diserahkan langsung kepada pemohon. Dokumen ini memiliki peran penting sebagai dasar resmi yang memungkinkan pemohon untuk mengakses bantuan hukum dari seorang advokat yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan instrumen fundamental dalam menjamin akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Penyelenggaraan bantuan hukum tidak hanya menjadi kewajiban konstitusional negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sejalan dengan prinsip fiqh siyasah dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam sistem peradilan pidana, bantuan hukum berfungsi sebagai bagian dari *due process of law* untuk mencegah terjadinya perlakuan sewenang-wenang, sementara dalam konteks nonlitigasi berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan hukum masyarakat.

Prinsip penegakan keadilan dan larangan kezaliman sebagaimana ditegaskan dalam Surah Šād ayat 26 serta ajaran tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dalam Surah al-Māidah ayat 2 memperkuat legitimasi normatif bantuan hukum sebagai sarana pembelaan dan mediasi yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, penguatan dan optimalisasi penyelenggaraan

bantuan hukum merupakan implementasi nyata nilai-nilai syariat dan prinsip negara hukum dalam mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

REFERENSI

- Aris Dwi Cahyono. “(LIBRARY RESEARCH) PERANAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN KINERJA TENAGA ADMINISTRASI KESEHATAN TERHADAP PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS.” *Jurnal Ilmiah Pamenang* 3, no. 2 (2021): 28–42. <https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81>.
- Firmansyah, Erwin. *Penerapan Access to Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal*. t.t. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i2.273>.
- Juwita, Dwi Runjani, dan Budi Suwarno. *TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI BANTUAN PADAT KARYA TUNAI*. 11, no. 2 (2023).
- Maemanah. “TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN: MEMASTIKAN AKSES KEADILAN DAN KESETARAAN DI INDONESIA.” *The Juris* 8, no. 2 (2024): 695–704. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1499>.
- Miswanto, Miswanto, Iis Hikmawati, dan Agustina Nurhayati. “Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, no. 2 (2024): 143. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19617>.
- Pongantung, Ronald Jolly. “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7 (t.t.): 1393–97. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5199>.
- Sabil, Jabbar, dan Arief Muda Rianto. “MAQASID PERSPECTIVE ON THE MEANING OF POVERTY IN LEGAL AID (Study.” *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 no 2 (2023).
- Sahwa Kana dan Mohamad Oktafian. “PERAN LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2023): 83–103. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i1.82>.
- Shodikin, Akhmad, Didi Sukardi, dan Lailiyah Lailiyah. “PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Study Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 223. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11591>.
- Sijabat, Togar Sahat Manaek, Rolando Marpaung, dan Feronika Bago. “BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA.” *Jurnal Mutiara Hukum* 6 no.2 (t.t.). <https://doi.org/10.51544/jmh.v6i2.5480>.
- Sonata, Depri Liber. “METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Wahyudi, M. Arie, Syafruddin Kalo, Edi Yunara, dan Sutiarnoto Sutiarnoto. “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1 September 2022, 280–88. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.78>.

Zawawi, M Ardian, Muhammad Bagus Al Amin, dan Bambang Sasmita Adi Putra. *IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU*. 01 (t.t.).